



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD SADILI**
2. Tempat lahir : Sampang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 17 April 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Ngaporan Jaya Rt.02.Rw07
Kelurahan Kowel Kecamatan
Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
- Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak dampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD SADILI bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOCHAMAD SADILI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan supaya tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna hitam nopol M 4458 BA Tahun 2012 warna putih, Noka MH354P00BCJ553750, nosin 54P554010 atas nama FADHOLI beserta STNKDikembalikan kepada saksi Fadholi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menglangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD SADILI pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat rumah milik saksi FADHOLI Desa Sentol Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pamekasan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa yang bekerja di rumah saksi korban FADHOLI mengatakan akan meminjam sepeda motor milik saksi FADHOLI yang mengatakan ke saksi FADHOLI mau meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna hitam nopol M 4458 BA Tahun 2012 warna putih, Noka MH354P00BCJ553750, nosin 54P554010 milik saksi korban FADHOLI, lalu saksi FADHOLI untuk menyakinkannya kemudian, menelpon istri terdakwa dan istrinya terdakwa membenarkan untuk digunakan ke surabaya dan terdakwa akan mengembalikan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023.
- Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi FADHOLI Desa Sentol Kec. Pademawu Kab. Pamekasan untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna hitam nopol M 4458 BA Tahun 2012 warna putih, Noka MH354P00BCJ553750, nosin 54P554010 milik saksi FADHOLI untuk pergi ke 100 (seratus) hari omnya di kota Surabaya dan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa sudah sampai dirumahnya Kel. Kowel Kec. Pamekasan Kab.Pamekasan namun sepeda motor milik saksi FADHOLI digadaikan oleh terdakwa ke saksi SUNARYO sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna hitam nopol M 4458 BA Tahun 2012 warna putih, Noka MH354P00BCJ553750, nosin 54P554010 milik saksi korban FADHOLI tanpa ijin kepada saksi korban FADHOLI.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi korban FADHOLI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan ia terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD SADILI pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023 bertempat rumah milik saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADHOLI Desa Sentol Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa yang bekerja di rumah saksi korban FADHOLI mengatakan akan meminjam sepeda motor milik saksi FADHOLI yang mengatakan ke saksi FADHOLI mau meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna hitam nopol M 4458 BA Tahun 2012 warna putih, Noka MH354P00BCJ553750, nosin 54P554010 milik saksi korban FADHOLI, lalu saksi FADHOLI untuk menyakinkannya kemudian, menelpon istri terdakwa dan istrinya terdakwa membenarkan untuk digunakan ke surabaya dan terdakwa akan mengembalikan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023.
- Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi FADHOLI Desa Sentol Kec. Pademawu Kab. Pamekasan untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna hitam nopol M 4458 BA Tahun 2012 warna putih, Noka MH354P00BCJ553750, nosin 54P554010 milik saksi FADHOLI untuk pergi ke 100 (seratus) hari omnya di kota Surabaya dan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa sudah sampai dirumahnya Kel. Kowel Kec. Pamekasan Kab.Pamekasan namun sepeda motor milik saksi FADHOLI digadaikan oleh terdakwa ke saksi SUNARYO sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna hitam nopol M 4458 BA Tahun 2012 warna putih, Noka MH354P00BCJ553750, nosin 54P554010 milik saksi korban FADHOLI tanpa ijin kepada saksi korban FADHOLI.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi korban FADHOLI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan ia terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fadholi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa yang bekerja di rumah saksi mengatakan ingin meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna hitam nopol M 4458 BA Tahun 2012 warna putih, Noka MH354P00BCJ553750, nosin 54P554010 milik saksi untuk digunakan ke Surabaya karena mau pergi acara 100 (serratus) hari meninggal pamannya, kemudian Saksi berikan sepedamotor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepedamotor kepada Saksi mengatakan hanya 1 (satu) hari, namun ternyata sepedamotor Saksi tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada Saksi melainkan sepeda motor Saksi di gadaikan oleh Terdakwa;ke saksi SUNARYO sejumlah Rp2.500.000, (dua juta lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Saksi tidak memberitahu kepada Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarakannya;

2. Saksi Slamet Riyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan sepeda motor Saksi Fadholi yang dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di bengkel milik Saksi Fadholi;
- Bahwa Saksi mnegetahui pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio J,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam nopol M 4458 BA Tahun 2012 warna putih, Noka MH354P00BCJ553750, nosin 54P554010 milik saksi Fadholi untuk digunakan ke Surabaya dengan alasan karena mau pergi acara 100 (serratus) hari meninggal pamannya, kemudian Saksi Fadholi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Fadholi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi terkait maksud Terdakwa ingin pinjam motor kepada Saksi Fadholi, namun saat itu Saksi menyarankan tidak usah untuk pinjam motor, akan tetapi beberapa hari selanjutnya ternyata benar Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Fadholi dan diberikan;
- Bahwa sepeda motor ternyata digadaikan Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada Saksi Fadholi tanpa memberitahu kepada Saksi Fadholi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sunaryo, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada tanggal 5 Agustus 2023 terdakwa bertemu dengan saksi Sunaryo didepan toko Basmalah jl. Abdul Azis Kab. Pamekasan untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna hitam nopol M 4458 BA Tahun 2012 warna putih, Noka MH354P00BCJ553750, nosin 54P554010 milik saksi FADHOLI dengan alasan untuk modal pembuatan kanopi.
- Bahwa terdakwa tidak berangkat ke Surabaya, dan sepeda motor milik saksi FADHOLI digadaikan oleh terdakwa ke saksi SUNARYO sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna hitam nopol M 4458 BA Tahun 2012 warna putih, Noka MH354P00BCJ553750, nosin 54P554010 milik saksi korban FADHOLI tanpa ijin kepada saksi korban FADHOLI.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi korban FADHOLI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa mengenai penipuan dan penggelepan yang disangkakan pada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Fadholi dan meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna hitam nopol M 4458 BA Tahun 2012 warna putih, Noka MH354P00BCJ553750, nosin 54P554010 milik saksi Fadholi dengan alasan untuk digunakan ke Surabaya karena mau pergi acara 100 (seratus) hari meninggal pamannya, kemudian sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi ke Saksi Sunaryo lalu menggadaikan motor tersebut dengan alasan mau pinjam uang sejumlah Rp2.500.000.00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) karena ingin membuat modal pembuatan kanopi, setelah itu Terdakwa diberikan uang tersebut lalu menjaminkan sepeda motor milik Saksi Fadholi tanpa diketahuinya;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang dan bermain judi online.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna hitam nopol M 4458 BA Tahun 2012 warna putih, Noka MH354P00BCJ553750, nosin 54P554010 atas nama FADHOLI beserta STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Fadholi dan meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna hitam nopol M 4458 BA Tahun 2012 warna putih, Noka MH354P00BCJ553750, nosin 54P554010 milik saksi Fadholi dengan alasan untuk digunakan ke Surabaya karena mau pergi acara 100 (seratus) hari meninggal pamannya, kemudian sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Saksi Fadholi kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ke Surabaya melainkan pergi ke Saksi Sunaryo lalu menggadaikan motor tersebut dengan alasan mau pinjam uang sejumlah Rp2.500.000.00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) karena ingin membuat modal pembuatan kanopi, setelah itu Terdakwa diberikan uang tersebut lalu menjaminkan sepeda motor milik Saksi Fadholi tanpa diketahuinya;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang dan bermain judi online.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa tersebut mengaku bernama Mochamad Sadili, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pmk



Menimbang, bahwa Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil - sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur diatas terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam membujuk pihak lainnya agar tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku, yaitu dengan cara: memakai nama palsu, atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan karangan perkataan-perkataan bohong, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, sehubungan dengan itu, apakah Terdakwa telah membujuk orang atau pihak lain agar tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang di kehendaki Terdakwa dengan cara tipu muslihat atau karangan perkataan-perkataan bohong, memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain?.

Menimbang, bahwa "membujuk" dalam rumusan unsur diatas, mengandung suatu pengertian yaitu: melakukan pengaruh terhadap orang lain dengan kelecikan atau akal licik, dengan menyembunyikan keadaan yang senya, sehingga orang lain itu menuruti kemauan pelaku untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada uraian fakta diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Fadholi di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, lalu Terdakwaa meminjam sepeda motor Yamaha Mio J, warna hitam nopol M 4458 BA Tahun 2012 warna putih, Noka MH354P00BCJ553750, nosin 54P554010 milik saksi Fadholi dengan alasan untuk digunakan ke Surabaya karena mau pergi acara 100 (seratus) hari meninggal pamannya, kemudian sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Saksi Fadholi kepada Terdakwa. Setelah meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ke Surabaya melainkan pergi ke Saksi Sunaryo lalu menggadaikan motor tersebut dengan alasan mau pinjam uang sejumlah Rp2.500.000.00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) karena ingin membuat modal pembuatan kanopi, setelah itu Terdakwa diberikan uang tersebut lalu menjaminkan sepeda motor milik Saksi Fadholi tanpa diketahuinya. Kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang dan bermain judi online.

Menimbang, bahwa dari fakta yang demikian, maka menurut majelis hakim bahwa dalam hal Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fadholi ingin meminjam sepedamotornya untuk pergi ke Surabaya karena acara 100 (serratus) hari meninggalnya paman Terdakwa, akan tetapi hal itu tidak benar adanya melainkan Terdakwa justru membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi Sunaryo dengan menjaminkan sepedamotornya tersebut dengan alasan untuk pinjam uang sejumlah Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) untuk dijadikan modal perbaikan kanopi dan hal itu juga ternyata tidak benar melainkan uang tersebut digunakan untuk bayar hutang dan bermain judi oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah Nampak niat dari jahat Terdakwa untuk menguasai barang milik Saksi Fadholi berupa motor dengan cara membohongi Saksi Fadholi yang mengatakan ingin pinjam mau pergi acara 100 (seratus) hari pamannya di Surabaya, akan tetapi hal itu tidak benar melainkan sepeda motor tersebut di gadaikan Terdakwa dan hasil dari gadai motor tersebut digunakan untuk main judi dan bayar hutang Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka terhadap unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tubuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/ atau alasan pembenar, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna hitam nopol M 4458 BA Tahun 2012 warna putih, Noka MH354P00BCJ553750, nosin 54P554010 atas nama FADHOLI beserta STNK yang merupakan kepunyaan Saksi Fadholi yang diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fadholi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil pada saksi Fadholi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Sadili, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J, warna hitam nopol M 4458 BA Tahun 2012 warna putih, Noka MH354P00BCJ553750, nosin 54P554010 atas nama FADHOLI beserta STNK.Dikembalikan kepada Saksi Fadholi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Saiful Brow, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H.,M.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh Herman Hidayat, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H.,M.H

Saiful Brow. S.H

Muhammad Dzulhaq S.H

Panitera Pengganti,

Herman Hidayat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)